



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 170 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454- TELEPON (0646) 7020379 EMAIL: dpmpt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/32/PAUD/IV/2022

IZIN OPERASIONAL PAUD CICHEM PALA

GAMPONG BLANG GLEUM KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/1290 Tanggal 20 April 2022

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama PAUD	:	CICHEM PALA
Ketua/Pengelola	:	ABD. RAHMAN
Tahun Berdiri	:	2011
Alamat	:	Gampong Blang Gleum Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
Untuk	:	PAUD
Layanan Program	:	PAUD

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : **Idi**

Pada tanggal : **28 April 2022**



TTE

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL S.STP, M.AP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.